

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam merupakan suatu sistem hidup yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. *Pertama*, yang berhubungan dengan ibadah khusus, yaitu hubungan Allah (dimensi *vertikal*). *Kedua*, ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluk (dimensi *horisontal*) atau yang biasa disebut dengan *muamalat*. Kedua jenis ibadah ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika keduanya dipisahkan, maka manusia akan mendapat kehinaan.

Kata *muamalat* berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata '*aamala* yang berarti saling berhubungan, bergaul. *Muamalat* berarti hubungan yang tercipta antara pergaulan dua makhluk atau lebih. Dalam pergaulan sesama manusia, kita dapat batasi *muamalat* ini menjadi dua bagian besar, yaitu bagian *muamalat maaliyah*, yaitu hubungan yang berkaitan dengan masalah harta atau ekonomi; dan bagian *muamalat ghairu maaliyah*, yaitu hubungan yang tidak berkaitan dengan harta; seperti pernikahan, hukum, politik, dan sebagainya (Suhaji Lestiadi, dkk., 1998 : 13).

Dalam bidang ekonomi (*muamalat maaliyah*), sebagaimana dalam bidang politik dan hukum, sebagian besar negara Islam modern mengikuti Barat. Akan tetapi Al-Qur'an dan *syari'ah* mengemukakan di dalamnya persoalan-persoalan ekonomi seperti hak milik, pajak, perbankan, distribusi kekayaan dan sebagainya (John J. Donohue dan John L. Esposito, 1994 : 382).

Pendorong bagi kegiatan itu adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Untuk memenuhinya manusia terpaksa melakukan kerjasama, dan seringkali juga terpaksa harus mengorbankan sebagian keinginannya, atau mengantarnya menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan. Namun ada juga manusia yang sukar mengendalikan keinginannya, atau mengantarnya menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan. Namun ada juga manusia yang sukar mengendalikan keinginannya, sehingga ia terdorong untuk menganiaya, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lain. Dari sini amat diperlukan peraturan serta etika yang mengatur kegiatan ekonomi. Peraturan dan etika itulah yang membedakan antar ekonomi yang dianjurkan Al-Qur'an dengan ekonomi lainnya. Walaupun harus diakui bahwa Al-Qur'an tidak menyajikan rincian, tetapi hanya mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sunnah Nabi dan analisis para ulama dan cendikiawan mengemukakan sebagian dari rincian dalam rangka operasionalisasinya (M. Quraish Shihab, 1996 : 402-403).

Pesan utama al-Qur'an dalam *muamalah* keuangan atau aktivitas ekonomi adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَأَكُمْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

188. *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Soenarjo, dkk., 1984 :46).*

Kata *bathil* diartikan sebagai “segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama”. Namun bukan di sini tempatnya merinci cakupan *bathil*, apalagi al-Qur’an sejalan dengan sikapnya terhadap hal-hal yang bukan bersifat ibadah murni- pada dasarnya tidak memberikan rincian. Ini untuk memberikan peluang kepada manusia atau masyarakat yang sifatnya selalu berubah, agar menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat sepanjang jalan dengan nilai-nilai Islam (Quraish Shihab, 1996 : 408-409).

Salah satu aspek ekonomi adalah uang. Uang adalah merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Uang juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan. Uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar-menukar (muchdarsyah Sinungan, 1995 : 3-5).

Ada uang mengharuskan adanya **lembaga keuangan**. Lembaga keuangan terbagi atas dua, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga peranan dari lembaga keuangan sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Ketentuan umum yang melandasi kegiatan dari Bank dan lembaga keuangan adalah Undang-undang pokok perbankan No 14 Tahun 1967 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di

bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Di sini kita bisa lihat betapa pentingnya kaitan antara bank dan uang, oleh karena pada dasarnya bank adalah suatu lembaga yang berniaga uang (Muchdarsyah sinungan, 1995 : 111).

Bank berkaitan erat dengan **bunga**, tetapi tidak semua bank menganut sistem bunga. Sekarang sudah ada bank yang operasinya tidak menganut sistem bunga, melainkan menggunakan **sistem bagi hasil**. Bank tanpa bunga ini berupaya menekan kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank (konvensional) (Harry Waluya, 1993 : 59-60).

Bank yang operasional tanpa menggunakan bunga disebut dengan **Bank Islam** atau **Bank Syariah**. Pendirian dan sosialisasi bank Islam tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Partisipasi ummat Islam atas prakarsa pendirian bank Islam ini memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, di samping dibutuhkan pengetahuan yang jelas mengenai bank Islam.

Bank Islam dalam lingkup pengetahuannya, tentu memiliki acuan teori tertentu yang dijadikan sebagai patokan dasar operasionalisasi bank. Dan apakah pada kenyataannya teori-teori tersebut terealisasi secara baik dan benar?. Hal ini menjadi suatu pertanyaan mendasar atas praktek bank Islam selama ini. Jangan sampai ada

anggapan bahwa bank Islam sama saja dengan bank-bank yang sudah ada (layaknya bank konvensional), hanya saja istilah-istilah yang dipergunakan adalah istilah-istilah yang Islami.

Permasalahan di atas tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: *BANK ISLAM; ANTARA TEORI DAN PRAKTEK DI BANK MUAMALAT CABANG BANDUNG*.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Uraian di atas menunjukkan bahwa seharusnya antara teori dan praktek mengenai bank Islam adalah sejalan, sehingga tidak adalagi anggapan bahwa antara bank Islam dan Bank konvensional itu tidak ada bedanya. Selain itu, tujuan awal pendirian bank Islam yaitu untuk menyediakan suatu lembaga keuangan atau perbankan alternatif atas permasalahan yang dihadapi sebagian besar umat Islam dalam menyikapi masalah bank dengan bunganya yang dikaitkan dengan *riba* yang jelas keharamannya, menjadi terwujud.

Berkenaan dengan hal tersebut, diajukan pertanyaan-pertanyaan guna penentuan arah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank Islam secara teori ?
2. Bagaimana Bank Islam secara praktek di Bank Muamalat Cabang Bandung ?
3. Adakah kesesuaian antara Bank Islam secara teori dan praktek di bank Muamalat Cabang Bandung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut:

- a. Untuk mengetahui Bank Islam secara teori.
- b. Untuk mengetahui Bank Islam secara praktek di Bank Muamalat Cabang Bandung.
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kesesuaian antara Bank Islam secara teori dan praktek di Bank Muamalat Cabang Bandung ?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengetahuan ilmiah mengenai Bank Islam, khususnya dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun bagi pihak Bank Muamalat Cabang Bandung, dapat dijadikan sebagai bahan koreksi *intern* bilamana ternyata adanya perbedaan antara teori dan praktek selama ini.

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menarik minat peneliti lain terutama dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah untuk lebih mengembangkan dalam penelitian lanjutan. Dengan cara demikian secara berangsur-angsur pengetahuan mengenai bank Islam kian bertambah dan memberi sumbangan yang cukup berarti terhadap perkembangan Bank Islam selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Bank Islam adalah bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan *syariah* Islam khususnya yang menyangkut tata cara ber-*muamalat* secara Islami. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan atau larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan suruhan atau larangan itu maka yang di jauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur *riba*, sedang yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau (Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1992 : 1-2).

Bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Di samping itu, bank menawarkan sejumlah pelayanan lain seperti simpan pinjam, kemudahan-kemudahan cek, transfer, garansi dan fungsi keagenan dalam masalah jual beli, pembayaran dan penerimaan, manajemen dan promosi, dan seterusnya. Fasilitas-fasilitas ini di samping menarik

tabungan juga menarik banyak arus pendapatan ke dalam deposito-deposito bank, karena penerima pendapatan tidaklah membelanjakan sekaligus semua pendapatannya segera setelah diterima. Para penyimpan uang ini hanya membutuhkan dan mengambil sebagian kecil dari simpanan sewaktu-waktu. Hal ini memungkinkan bank untuk meminjam sisanya, bersama-sama dengan deposito berjangka, yang sebagian kecil di antaranya perlu ditahan sebagai cadangan, kepada orang-orang lain yang sangat membutuhkan modal uang untuk berbagai jangka waktu. Karena para peminjam menggunakan uang ini maka muncul pendapatan-pendapatan baru dan meningkatnya deposito bank, dan proses yang sama terulang lagi. Ini berarti “Penciptaan Uang” dan peningkatan penawaran uang. Bila penawaran uang meningkat maka nilai uang dan tingkat kegiatan ekonomi di dalam suatu masyarakat akan terpengaruh. Karena para wiraswastawan memperoleh modal berbentuk uang tunai dari bank-bank, bank memiliki posisi yang paling tepat untuk memengaruhi pengalokasian sumber yang merupakan kepentingan masyarakat yang paling vital dikaitkan dengan tingkat kegiatan ekonomi, pengalokasian sumber dan nilai uang harus dipercayakan kepada bank demi kesejahteraan dan kebaikan masyarakat. Semuanya sangat tergantung kepada cara bank melaksanakan fungsi utamanya ini, yaitu menjadi perantara keuangan dan penjaga pendapatan rakyat dalam rekening-rekening lancar (giro) pelayanan yang terakhir ini harus dikaitkan dengan pelayanan yang disebut lebih dahulu.

Berdasarkan sejarahnya, bank-bank telah melaksanakan fungsi tersebut dengan dasar pembayaran bunga tetap. Bunga membentuk dasar urusan bank dengan

para penabung dan para wiraswastawan yang meminjam modal berbentuk uang tunai, yang dihimpun dari para nasabah maupun diciptakan secara khusus. Tujuan dari pembahasan ringkas ini adalah: (a) untuk menunjukkan bahwa dasar ini merugikan kepentingan masyarakat yang dipengaruhinya, tingkat kegiatan ekonomi, alokasi sumber dan nilai uang dengan cara-cara yang tidak dikehendaki, disamping menimbulkan momok-momok lainnya; (b) untuk mengajukan alasan bahwa terdapat suatu alternatif pengganti pranata bunga dalam bentuk bagi hasil dan layak; dan terakhir (c) untuk menganalisis bagaimana bank menyelenggarakan bagi hasil sebagai pengganti pembayaran bunga tetap, sehingga terjadi kaibat-akibat yang dikehendaki terhadap tingkat kegiatan ekonomi, alokasi sumber dan nilai uang. Perubahan pembayaran berdasarkan bunga kepada sistem bank bagi hasil tidak hanya menyelamatkan masyarakat dari akibat-akibat buruk perbankan, juga akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menjamin keadilan, mewujudkan pemerataan pendapatan yang lebih baik, dan menyumbangkan andil kearah stabilitas dan perdamaian yang lebih tinggi (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1984 :83-85).

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank Islam dengan tujuan sebagai berikut;

1. mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk *ber-muamalah* secara Islami, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhidar dari

praktek-praktek atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira usaha).
4. untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Islam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. untuk menjaga stabilitas ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga

keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter dari dalam maupun luar negeri.

6. untuk menyelamatkan ketegantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa menyelamatkan ajaran agamanya secara penuh, terutama dibidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya (Isa Abdurrahman, tt. : 29).

Bank Islam sebagai bank yang beroperasi dengan menggunakan atau berdasarkan pada prinsip-prinsip *syariah* menurut ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank-bank yang ada (bank konvensional). Ciri-ciri itu adalah:

1. beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa hutang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 berikut;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْشَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* (Soenarjo, dkk., 1984 : 70).

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi, yang apabila nasabah terlambat membayar beban bunga menjadi berlipat ganda. Lebih-lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena suatu hal, secara terus menerus nasabah terbebani bunga yang pada akhirnya bisa terjadi jumlah bunga jauh lebih besar daripada jumlah pokok pinjaman. Akibat penerapan bunga berdasarkan persentase seperti ini jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga berbunga (*compound interest*), karena setiap bunga yang telah jatuh temponya dan nasabah tidak mampu lagi membayarnya akan tetapi diperhitungkan sebagai bagian dari hutang yang otomatis dan secara terus menerus dikenakan bunga. Hal ini sangat menjerat peminjam yang pada umumnya posisi ekonominya lebih lemah.
3. di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak bisa meramalnya.

Bank Islam merapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak *Al-mudharabah* dan *Al-Musyarakah*, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan di muka hanya diterapkan pada jenis kontrak jual beli melalui kredit pemilikan barang/aktiva (*al-murabahah* dan *al-Bai'u bitsaman ajil*), sewa guna usaha (*al-Ijarah*), karena kemungkinan rugi dari jenis-jenis kontrak tersebut amat kecil.

4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-Wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip *syariah* Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*Fixed return*). Namun demikian apabila proyek-proyek yang dibiaya bank mendapat keuntungan, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat suku bunga deposito/tabungan yang berlaku pada bank konvensional. Bentuk lainnya yang berupa giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadiaah murni*) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, dapat diberikan bonus atas izin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan.
5. Bank Islam tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang yang sama tidak

dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya bank Islam tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dengan kredit berupa barang-barang modal tersebut maka pada dasarnya tidak diperlukan jaminan kebendaan, karena selama kredit belum lunas, barang tersebut masih menjadi milik pihak bank. Kalaupun ada jaminan, jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan tambahan dan hanya diterapkan apabila transaksi kredit lintas negara, di mana yang meminta fasilitas-fasilitas bebas bunga, bebas komitmen *fee* dan bebas denda kelambatan adalah pihak swasta.

6. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial (Karnaen Perwataatmadja, 1983 : 41-44).
7. Ciri lain bank Islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut *syariah*-nya. Selain manajer dan pimpinan bank Islam yang diangkat harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islami. Ciri inilah yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasionalisasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan *syariah* Islam.
8. Produk-produk bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah Arab, misalnya *al-Murabahah*, *al-mudharabah*, *al-Bai'u Bitsaman Ajil*, *al-*

Ijarah, al-Bai'u Takjiri, al-Qardhul Hasan dan sebagainya, dimana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan di dalam kitab-kitab fiqh Islam.

9. Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Produk ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang miskin/sangat membutuhkan dan untuk kegiatan sosial keagamaan yang *urgen*. Sumber dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infak, shadaqah dan pendapatan non halal sebagai dari hasil transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
10. fungsi kelembagaan bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal/memiliki kelebihan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi *amanah*, arti berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Ciri-ciri bank Islam seperti tersebut di atas bersifat universal dan kumulatif.

Artinya bank Islam yang beroperasi di mana saja harus terdapat kesemua ciri tersebut, apabila tidak, maka hilanglah identitas sebagai bank Islam.

Bank Islam sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Keistimewaan-keistimewaan bank Islam tersebut adalah berikut:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat-akibat: kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam bank Islam akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.
2. diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat itu adalah:
 - a. *Cost Push Inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam dapat diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
 - b. Memungkinkan persaingan antar bank Islam berjalan secara wajar, karena keberhasilan bank Islam ditentukan oleh fungsi *edukatif* bank dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme. Akibatnya bank Islam akan lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.
3. Di dalam bank Islam, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-qardul al-hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban membayar biaya materai, biaya notaris dan biaya studi kelayakan.

Keistimewaan fasilitas jenis ini, selain tanpa beban, juga tampak besarnya tingkat kepedulian bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan-pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan.

4. Keistimewaan yang paling menonjol dari bank Islam adalah melekat pada konsep (*built in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:

- a. Mendorong kegiatan investasi yang menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang ditetapkan kepada nasabah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*, maupun yang diterapkan pada banknya sendiri. Dengan sistem ini menyimpan dana diberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
- b. Memerangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas (*dhu'afa* dan *mustadh'afin*) melalui bantuan *hibah* yang diarahkan oleh bank secara produktif. Dananya bisa diperoleh dari zakat dan sedekah; serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga (*al-qardhul hasan*) yang dananya diperoleh dari zakat.

Khusus penerimaan dari infak dananya disalurkan untuk pengembangan sarana ibadah dan pendidikan Islam.

- c. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang/peralatan modal dengan

pembayaran tangguh (*al-murabahah*) dan pembayaran cicilan (*al-bai'u bitsaman ajil*) yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen. Dana untuk pengembangan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini diperoleh dari penyimpanan dana baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan.

- d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang *amanah* maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah* (Karnaen Perwataatmadja, 1993 : 24-25).
5. Keistimewaan lain bank Islam adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”. Dikatakan tidak membebani biaya kepada nasabah diluar kemampuannya karena bank Islam tidak menerapkan beban biaya di muka. Apa yang menjadi kewajiban nasabah adalah membagi hasil dari perolehan usaha secara nyata yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh bank. Dan akan terjamin keterbukaan, karena nasabah selalu dapat mengetahui perkembangan perolehan bank dari sistem bagi hasilnya. Sehingga bank tidak akan bisa menyembunyikan pendapatannya.
6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan peng-eksploitasi-an kelompok kuat (kuat ekonomi plus

politik) terhadap ekonomi lemah. Kenyataan menimbulkan reaksi balik dari kelompok lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Di sinilah bank Islam dengan sistem bagi hasilnya menawarkan alternatif terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan itu (Warkum Sumitro, 1997 : 17-25).

Berdasarkan hukum Islam, perkongsian ada bermacam-macam, tetapi hanya satu yang sesuai untuk urusan perniagaan yaitu, *sirkah al-inan*, ataupun serikat perkongsian yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bermufakat untuk menjalankan kegiatan usaha di mana seorang dari mereka bertindak sebagai agen bagi yang lain. Modal tidak perlu dihimpun dengan perbandingan yang sama banyak dan keuntungan harus dibagi berdasarkan persetujuan antar mereka. Berdasarkan sebuah prinsip dari bank modern, maka bank Islam merupakan sebuah serikat, sebuah peseroan atau sebuah perusahaan yang menjadi milik pribadi.

Perkongsian harus dibedakan dengan serikat. Pada prakteknya perbedaan utama antar sebuah serikat dan sebuah perkongsian terletak pada pembentukan dan wujud perkongsian berdasarkan asas saling percaya dan hubungan pribadi antara mereka yang saling berkongsi. Sementara pembentukan dan wujud serikat tidak tergantung pada keadaan yang demikian; selanjutnya dalam perkongsian tiap-tiap pemilik berhak mengambil bagiannya masing-masing untuk mengurus perniagaan, kecuali bila salah seorang di antaranya mengundurkan diri, sedangkan dalam serikat, pengurusnya merupakan orang-orang yang ditugaskan untuk mengurus kegiatan tersebut.

Fungsi utama pengusaha bank ialah mengurus penyimpanan uang pelanggannya dan memberikan nota penyimpanan tersebut bagi pihak pelanggan, dengan syarat bahwa bank akan menyetorkan kembali uang tersebut jika dikehendaki oleh pelanggannya, atau berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan. Bank Islam tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan fungsi ini, tetapi terdapat fungsi lain yang lebih penting. Pengusaha bank haruslah:

- (1) Yang memberikan pinjaman uang
- (2) Yang mengurus surat berharga atau surat perjanjian
- (3) Mengurus draft, surat kredit, cek, menerima rekening pihak pelanggan yang dikeluarkan dengan kuasa surat kredit (Muhammad Nejatullah, 1990 : 82-83).

Uraian mengenai Bank Islam di atas belum termasuk pada teori-teori yang dimaksud. Bank Islam yang dimaksud secara teori adalah teori-teori bank Islam mengenai Dewan Pengawas Syariah, Produk-produk, Pendapatan dan Tata Cara Penerimaan Imbalan Bagi Hasil sebagaimana yang terdapat pada buku yang berjudul **APA DAN BAGAIMANA BANK ISLAM** yang disusun oleh Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. Adapun bank Islam secara praktek di Bank Muamalat Cabang Bandung yang dimaksud adalah *aplikasi* dari teori-teori tersebut di Bank Muamalat Cabang Bandung. Sehingga akhirnya setelah dianalisa dapat diketahui ada atau tidak adanya kesesuaian diantara keduanya.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah “studi kasus” yang dilakukan di Bank Muamalat Cabang Bandung – Buah Batu. Dipilihnya Bank Muamalat ini karena lokasinya paling dekat dibandingkan dengan Bank Muamalat lainnya dan merupakan Bank Muamalat pertama yang didirikan di kota Bandung, sehingga dapat mempermudah proses penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah:

- a. Bapak Suryadi (Seksi Personalia Bank Muamalat Cabang Bandung – Buah Batu) dan bahan-bahan tertulis yang diberikannya.
- b. Bahan kepustakaan yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan bank Islam terutama buku APA DAN BAGAIMANA BANK ISLAM yang disusun oleh Karnaen Perwatatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan adalah:

- a. Teori-teori mengenai bank Islam yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber data.
- b. Bank Islam secara praktek di Bank Muamalat Cabang Bandung yang diperoleh dari hasil studi kasus.

- c. Sesuai atau tidaknya bank Islam secara teori dan praktek di Bank Muamalat Cabang Bandung yang diperoleh dari hasil analisa di antara keduanya dengan cara membandingkan.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang dijadikan acuan, maka pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

5. Analisa Data

Pada tahap pertama adalah men-*deskripsi*-kan bank Islam secara teori dan praktek di Bank Muamalat Cabang Bandung (penelitian deskriptif). Kemudian pada tahap kedua adalah membandingkan antara praktek dengan teori, sehingga dapat diambil kesimpulan (penelitian komparatif).

